



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2018 telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka terhadap substansi dari Peraturan Gubernur NTT Nomor 15 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga perlu disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78); *u*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA.


BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
6. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
8. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
9. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

10. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Penyelenggara Pendidikan adalah Dinas, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan di Nusa Tenggara Timur.
12. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Asas

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Penyelenggara Pendidikan dan pengelola serta Masyarakat dalam penerimaan Peserta Didik baru di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin penerimaan Peserta Didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.


Pasal 4

- (1) Penerimaan Peserta Didik baru dilakukan dengan berasaskan:
 - a. obyektif;
 - b. akuntabel;
 - c. transparan;
 - d. tidak diskriminatif; dan
 - e. terpadu.
- (2) Asas obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa dalam pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru harus dapat dipertanggung jawabkan baik prosedur maupun hasil yang dicapai.
- (4) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa penerimaan Peserta Didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh publik termasuk orang tua Peserta Didik.
- (5) Asas tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa agar dalam pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru tidak membedakan suku, ras, agama, status sosial ekonomi dan disabilitas.
- (6) Asas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa tidak ada batas antara Kabupaten/Kota dan tidak ada dikotomi antara Sekolah Negeri dengan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. daya tampung;
- b. mekanisme dan prosedur;
- c. pembiayaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan. 

BAB II DAYA TAMPUNG

Pasal 6

- (1) Daya Tampung Peserta Didik disesuaikan dengan jumlah ruang kelas yang dimiliki oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan batasan maksimum ruang kelas dan rasio Peserta Didik per kelas.
- (2) Daya Tampung Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Sekolah Negeri ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Daya Tampung Peserta Didik untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, ditetapkan oleh pengelola dengan wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. maksimal jumlah rombongan belajar untuk kelas 10 (SMA) adalah 12 rombongan belajar dan kelas 10 (SMK) adalah 24 rombongan belajar;
 - b. tidak menggunakan ruang-ruang lainnya seperti laboratorium, perpustakaan, aula dan lain-lain; dan
 - c. tidak melaksanakan sistem pembelajaran kombinasi (*double shift*).

BAB III MEKANISME DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 7

Mekanisme seleksi penerimaan Peserta Didik baru berdasarkan zonasi jenjang SMA dan Jalur Khusus jenjang SMA/SMK/SLB wajib memperhatikan daya tampung.

Pasal 8

Persentase mekanisme seleksi berdasarkan zonasi ditetapkan sebesar 90% dari daya tampung sekolah dan jalur khusus ditetapkan sebesar 10% dari daya tampung sekolah.

Pasal 9

- (1) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. zona 1 (satu) yaitu alamat tempat tinggal berada pada kelurahan/desa yang sama dengan kelurahan/desa yang menjadi alamat sekolah;
 - b. zona 2 (dua) yaitu alamat tempat tinggal berada pada kelurahan/desa yang lain dalam satu kecamatan yang menjadi alamat sekolah; dan
 - c. zona luar yaitu alamat tempat tinggal berada di luar kecamatan yang menjadi alamat sekolah.
- (2) Dikecualikan terhadap alamat tempat tinggal yang berada di luar kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, namun terletak kurang dari 500 meter dari sekolah yang dilamar, dikategorikan masuk dalam zona 1 tanpa memperhatikan batas kecamatan.
- (3) Dalam hal seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi daya tampung, Peserta Didik dapat diterima dari luar zonasi.
- (4) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Syarat Seleksi Penerimaan melalui mekanisme jalur khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. prestasi akademik dan non akademik;
 - b. calon Peserta Didik yang berasal dari kabupaten/kota lain di dalam Daerah atau di luar Daerah yang pindah alamat karena mengikuti perpindahan tugas orang tua. u

- (2) Dalam hal verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat ketidaksesuaian antara data yang diisi dengan dokumen asli, calon Peserta Didik yang terdaftar dinyatakan gugur dan dapat mendaftarkan diri ke sekolah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme Seleksi Jalur Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 7, ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Mekanisme Penerimaan Peserta Didik baru untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh pengelola.

Bagian Kedua Prosedur

Pasal 11

- (1) Penerimaan Peserta Didik baru dapat dilaksanakan secara luring (*offline*) atau daring (*online*) dengan memperhatikan Kalender Pendidikan.
- (2) Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Apabila dalam melaksanakan seleksi calon Peserta Didik baru secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan fasilitas tertentu yang tidak dimiliki, Dinas dan/atau SMA, SMK dan SLB dapat bekerja sama dengan lembaga dan organisasi terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekolah yang akan melaksanakan prosedur penerimaan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Prosedur penerimaan Peserta Didik baru untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pengelola.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).


BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan wewenang kepada Kepala Dinas.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru Pendidikan Menengah yang dikelola Kantor Wilayah Kementerian Agama di Daerah tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 MEI 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 MEI 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 50